



P U T U S A N

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUDUS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Wakaf antara:

Penggugat I, tempat kediaman di Desa XxxxRt. 08 Rw. 04, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

PENGGUGAT II, tempat kediaman di Desa XxxxRt. 08 Rw. 04, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

PENGGUGAT III, tempat kediaman di Desa XxxxRt. 08 Rw. 04, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

PENGGUGAT IV, tempat kediaman di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Jepara, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat IV**;

PENGGUGAT V, tempat kediaman di Desa XxxxRt. 08 Rw. 04, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Kudus, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat V**;

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi, memberikan kuasa kepada advokat berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2023 yang terdaftar di register surat kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus yang terdaftar di nomor 912/BH/2023/PA.Kds tanggal 13 Desember 2023, sebagai **Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi**;

Halaman 1 dari 46 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Kudus, 31 Desember 1972, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa XxxxRT. 02 RW 04, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2024, yang terdaftar di register surat kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus Nomor 40/BH/2024/PA.Kds tanggal 16 Januari 2024, sebagai

Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2023 telah mengajukan gugatan wakaf yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds. tanggal 13 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Desa XxxxRt. 08 Rw. 04 Kecamatan Xxxx Kabupaten Kudus pernah hidup seorang laki – laki bernama Pemberi waqaf dan semasa hidupnya pernah kawin dengan seorang wanita bernama Ibu Penggugat I;
2. Bahwa tepatnya pada tanggal 24 Februari 2022 Pemberi waqaf meninggal dunia karena sakit;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemberi waqaf dan Ibu Penggugat I tersebut tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa dari perkawinan Pemberi waqaf (Alm) dan Ibu Penggugat I mempunyai wxxxxxxan dari Pemberi waqaf (Alm) berupa sebidang tanah HM No. xxxx atas nama Pemberi waqaf (Alm) seluas ± 299 m² yang terletak di Desa XxxxRt. 08 Rw. 04 Kecamatan Xxxx Kabupaten Kudus Jateng dengan batas – batas tanah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 46 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Penggugat V

Sebelah Timur : Jalan Umum

Sebelah Selatan : Jalan Umum

Sebelah Barat : Xxxx

Sedangkan bangunan rumah yang ditempati Ibu Penggugat I adalah hasil kerja bersama suami istri tanah HM No. xxxx atas nama Pemberi waqaf (Alm) dengan luas $\pm 299 \text{ m}^2$;

5. Bahwa karena Pemberi waqaf dan Ibu Penggugat I tersebut tidak dikaruniai anak maka ahli wxxxxxxx jatuh kepada Istri dan saudara sekandung Pemberi waqaf yang berjumlah 6 orang dapat dianggap sebagai para ahli wxxxxxxx, 6 orang ahli wxxxxxxx tersebut bernama :

4.1 Penggugat I (Istri)

4.2 Penggugat II (Kakak)

4.3 Penggugat III (Adik)

4.4 Penggugat IV (Adik)

4.5 Tergugat (Adik atau Tergugat)

4.6 Penggugat V (Adik)

6. Bahwa salah satu ahli wxxxxxxx yang bernama Tergugat (Adik atau Tergugat) pada saat musyawarah keluarga telah sepakat tanah Pemberi waqaf (Alm) di wakafkan ke Yayasan yatim, namun ketika di proses balik nama dan membuat surat keterangan wxxxxxxx (SKW) dari Desa dan para ahli wxxxxxxx kaget karena Tergugat tidak mau tanda tangan;

7. Bahwa para ahli wxxxxxxx sudah diberikan ikror hibah berupa tanah satu kapling dari Penggugat I istri dari Pemberi waqaf (Alm) masing – masing, dengan ketentuan hibah sebagai berikut :

- 7.1. HM. No. xxxx Atas Nama Pemberi wakaf Desa XxxxXxxx Kudus yang akan diwakafkan kepada Yayasan Taman Sosial Xxxxxxxx Kabupaten Kudus / Direktur Saudara Xxxxxxxx dengan alamat Di Desa Xxxxxxxx Rt. 02 Rw. 06, Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Kudus, sesuai Keputusan Menkumham RI Nomor AHU xxxxxxxx XXXXXXXXX Tahun 2019, Akta Notxxxxxxx No. xxx Tanggal 16 Januari 2019, Notxxxxxxx Xxxxxxxx, SH.M.Kn;

Halaman 3 dari 46 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.2. HM. No. xxxx Atas Nama Xxxxx Desa XXXXXXXX Xxxx Kudus yang dihibahkan kepada PENGUGAT II Desa XxxxKec. Xxxx Kab. Kudus;
- 7.3. HM. No. xxxx Atas Nama Xxxxx Desa XXXXXXXX XXXXXXXX Kudus yang dihibahkan kepada PENGUGAT III Desa XxxxKec. Xxxx Kab. Kudus;
- 7.4. HM. No. xxxx Atas Nama Xxxxx Desa XXXXXXXXXX Kudus yang dihibahkan kepada PENGUGAT IV (Adik) Desa XXXXX Xxxx Jepara
- 7.5. HM. No. xxxx Atas Nama Xxxxx Desa Xxxx Xxxx Kudus yang dihibahkan kepada TERGUGAT Desa XxxxKec. Xxxx Kab. Kudus
- 7.6. HM. No. xxxx Atas Nama Xxxxx Desa Mijen XXXXXXXX Kudus yang dihibahkan kepada PENGUGAT V (Adik) Desa XxxxKec. Xxxx Kab. Kudus
8. Bahwa rumah tanah, gudang, pekarangan yang di miliki dan HM atas nama Xxxxx adalah :
 1. HM. No. xxxxx Atas Nama Xxxxx Desa XxxxRt. 08 Rw. 01 Xxxx Kudus (Rumah Baru)
 2. HM. No. xxxxx Atas Nama Xxxxx Desa XXXXXxxx Kudus (Gudang).
 3. HM. No. xxxxx Atas Nama Xxxxx Desa XXXXXxxx Kudus (Tanah Pekarangan Belakang)
 4. HM. No. xxxx Atas Nama Pemberi wakaf (Alm) Desa XxxxRt. 08 Rw. 04 Xxxx Kudus yang akan diwakafkan kepada Yayasan Taman Sosial XXXXXXXX Kabupaten Kudus / Direktur Saudara XXXXXXXX dengan alamat Di Desa XXXXXXXX Rt. 02 Rw. 06, Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Kudus, sesuai Keputusan Menkumham RI Nomor AHU XXXXXXXX XXXXXXXXTahun 2019, Akta Notxxxxxxx No. 07 Tanggal 16 Januari 2019, Notxxxxxxx XXXXXXXX, SH.M.Kn
9. Para Penggugat dan Tergugat dari awal musyawarah sudah mengetahui dan sepakat bahwa HM no. xxxx tersebut akan di wakafkan untuk kemaslahatan ummat untuk kepentingan agama islam
10. Bahwa Tergugat yang tiba – tiba tidak berkenan tanda tangan, karena Tergugat memiliki pendapat sendiri dengan memberikan saran kepada Penggugat untuk di wakafkan kepada Musholla terdekat. Padahal

Halaman 4 dari 46 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musholla tersebut hak milik seseorang (pribadi) dan tidak berbadan hukum.

11. Bahwa Para ahli wxxxxxxx Penggugat tidak sepakat dengan Tergugat, dengan alasan karena khawatir tanah tersebut di salah gunakan oleh pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab (dikuasai secara pribadi).
12. Bahwa Para ahli wxxxxxxx Penggugat sejak awal hingga sekarang sudah sepakat dan menyerahkan Sertifikat HM No. xxxx luas \pm 299 m² kepada Yayasan Taman Sosial Xxxxxxxx Kabupaten Kudus. Dan keputusan tersebut tidak dapat diubah sebagai bukti keyakinan Para Penggugat, penyerahan Sertifikat HM tersebut di tempat Notxxxxxxx Amron, SH.Mkn Desa Xxxxx Kabupaten Kudus dan sudah Terdaftar dalam registrasi tertentu oleh Notxxxxxxx Xxxxx, SH.Mkn dengan No. xxxxx
13. Bahwa tindakan Tergugat sudah merugikan banyak pihak baik materiil maupun immaterial salah satunya adalah terhambatnya proses administrasi balik nama wakaf dan balik nama hibah dan jual beli.
14. Bahwa Tergugat selalu mengancam dengan arit dan mengejar Penggugat I sehingga lari ataupun menyelamatkan diri. Tepatnya tanggal 30 Agustus 2023 jam 09.00 WIB (Pagi)
15. Bahwa apabila Tergugat masih berpegang teguh pada pendapatnya dan tidak berkenan untuk tanda tangan. Mohon ijin kepada Ketua Majelis Hakim dan memutuskan kepada Pengadilan Agama Kudus untuk mensyahkan proses administrasi pembuatan surat keterangan wxxxxxxx (SKW) dari Desa dan Kecamatan tersebut meskipun tanpa tanda tangan Tergugat dan mohon bisa di wakikan kakak Penggugat II (atau saudara tertua)
16. Bahwa sebagai bahan pertimbangan hukum adalah para ahli wxxxxxxx sudah ada iktikad baik, pemberian hibah dan sertifikat sudah diserahkan secara langsung di Notxxxxxxx Xxxxx Kudus dan tinggal balik nama.

Demikian dalil – dalil para penggugat tersebut diatas, maka dengan ini mohon agar kiranya yang terhormat majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memanggil pihak – pihak yang terkait guna menghadap di persidangan Pengadilan Agama Kudus dan mohon ketua Majelis hakim

Halaman 5 dari 46 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan suatu putusan yang seadil adilnya berdasarkan hukum yang berlaku yang amarnya sebagai berikut :

A. Primer

1. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli wxxxxxxx dari Pemberi waqaf dan Penggugat I
2. Menyatakan menurut hukum Sertifikat HM No. xxxx Luas \pm 299 m² secara sah akan diwakafkan kepada Yayasan Taman Sosial Xxxxxxxx
3. Menyatakan menurut hukum Proses Administrasi Balik Nama bisa berjalan dan berbadan hukum secara sah sesuai undang – undang yang berlaku.
4. Menyatakan bahwa pemberian hibah Tergugat masih berlaku, yang mana Tergugat berhak mendapatkan HM No. xxxx Atas Nama Xxxxx Desa Xxxx Xxxx Kudus, bila mau menerima
5. Menyatakan Sdr. Tertua Penggugat II sebagai pengganti tanda tangan (Adik Tergugat) Menghukum Tergugat untuk berkenan untuk tanda tangan supaya proses administrasi balik nama wakaf dan hibah berjalan dengan lancar dan tidak merugikan pihak – pihak terkait, bila tidak mau memberikan tanda tangan mohon di tinggal sebagai ahli wxxxxxxx
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. Subsider

Atau apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang jujur dan

Bahwa dalam perkara *a quo*, para Penggugat telah memberikan kuasa kepada advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus begitu juga Tergugat telah memberikan kuasa kepada advokat. yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 46 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat hadir sendiri dengan didampingi Kuasanya di persidangan begitu juga dengan Tergugat hadir sendiri dengan didampingi Kuasanya di persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. H. Sukresno, S.H., M.Hum. sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Januari 2024, yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban Konvensi dan gugatan Rekonvensi secara tertulis tertanggal 18 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa dalam gugatan ini Para Penggugat mengajukan Gugatan Wakaf, tertulis dalam pokok perkara penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH);
2. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan dan dikemukakan oleh Para Penggugat memuat tentang Hibah dan adanya ketidakjelasan dari objek yang disengketakan oleh Para Penggugat, dimana gugatan yang diajukan adalah Wakaf. Dalam hal ini membuat kerancuan dan tidak terang (*onduidelijk*) terkait apa yang digugat oleh Para Penggugat;
3. Bahwa oleh karena gugatan Wakaf yang diajukan oleh Para Penggugat Cacat Formil karena ketidak jelasan dasar hukum gugatan yang diajukan (*obscuur libel*) , maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. Dalam Konvensi

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Pemberi waqaf (Pewxxxxxxx) Almarhum selama hidupnya telah menikah dan kawin dengan Penggugat I (Penggugat I);

Halaman 7 dari 46 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selama perkawinan antara Pemberi waqaf dan Penggugat I (Penggugat I) tidak dikaruniai keturunan/anak;
4. Bahwa Pemberi waqaf meninggal pada tanggal 24 Februari 2022 dikarenakan sakit;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut dikarenakan Pemberi waqaf (Pewxxxxxxx) sampai dengan meninggalnya tidak dikaruniai maka ahli wxxxxxxx jatuh kepada Istri dan Saudara kandung Pemberi waqaf yang berjumlah 6 (enam) orang sebagai berikut :
 - 1) Penggugat I (Istri / Penggugat I)
 - 2) Penggugat II (Kakak/ Penggugat II)
 - 3) Penggugat III (Adik/ Penggugat III)
 - 4) Penggugat IV (Adik/ Penggugat IV)
 - 5) Tergugat (Adik/ Tergugat)
 - 6) Penggugat V(Adik/ Penggugat V)
6. Bahwa posita pada point No. 6 adalah tidak benar, yang benar adalah sebelum Pemberi waqaf meninggal, Pemberi waqaf bersama Penggugat I sebagai istri telah mewakafkan keseluruhan tanah tersebut secara ikrar lisan di Musholla Xxxx untuk Musholla tersebut di Desa XxxxRT 08/ RW 04 Kecamatan Xxxx Kabupaten Kudus;
7. Bahwa posita pada point no. 7-8 adalah tidak benar, dikarenakan Tergugat tidak setuju dalam pemberian hibah tersebut, dikarenakan tanah dan bangunan tersebut semuanya merupakan harta bersama atau gono gini atas pewxxxxxxx. Jadi dalam ketentuannya seharusnya perpindahan balik nama dilakukan dalam pewxxxxxxxan bukanlah hibah;
8. Bahwa posita pada point no. 9-11 adalah tidak benar, Tergugat dan Para Penggugat sudah mengetahui selama ini Wakaf hanya diberikan ke Musholla Xxxx yang terletak di Desa XxxxRT 08/ RW 04 Kecamatan Xxxx Kabupaten Kudus, dan tidak dimungkinkan Wakaf digunakan dan dikuasai secara pribadi dikarenakan Wakaf digunakan untuk kegunaan sosial dan keagamaan secara luas, tidak bisa dikuasai secara pribadi;
9. Bahwa posita point no. 12-13 tergugat tidak mau menandatangani dikarenakan mengetahui memang dulunya Pemberi waqaf bersama

Halaman 8 dari 46 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I sebagai istri telah mewakafkan keseluruhan tanah tersebut secara ikrar lisan di Musholla Xxxx untuk Musholla tersebut di Desa XxxxRT 08/ RW 04 Kecamatan Xxxx Kabupaten Kudus;

10. Bahwa Tergugat adalah sebagai pribadi yang baik dikarenakan setiap kali Pemberi waqaf selama hidupnya bepergian dan menyuruh apapun yang diperintahkan kepada Tergugat sebagai adik kandung selalu menuruti, bahkan sebagai adik yang paling disayangi, dikarenakan selama ini hubungan Pemberi waqaf dengan saudara kandung yang lainnya (Penggugat II-V) kurang harmonis;
11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan wakaf yang diajukan oleh Para Penggugat cacat secara formil karena tidak jelas diajukan (*obscur libel*), maka dari itu gugatan Wakaf yang diajukan oleh Para Penggugat seharusnya DITOLAK;
12. Bahwa oleh karena gugatan Wakaf ini diajukan oleh Para Penggugat maka sudah selayaknya jika biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

C. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Para Penggugat Konvensi sebagai Para Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah adik yang paling disayang oleh Almarhum Pemberi waqaf karena selama ini sering disuruh dan menemani ketika masih sehat maupun jatuh sakit sebelum meninggal dunia.
3. Bahwa dalam pelaksanaan Hibah untuk tanah maupun bangunan yang selama ini dipunyai bersama termasuk wxxxxxxxan yang didapatkan Pemberi waqaf dan maupun Harta Bersama atau Gono Gini yang didapatkan selama masa perkawinan antara Pemberi waqaf Almarhum dengan Penggugat I Sebagai Tergugat Rekonvensi yang dilakukan seharusnya mendapatkan persetujuan seluruh ahli wxxxxxxx jika hibah yang dilakukan, dan jika mewxxxxxxxi maka Seluruh Tergugat

Halaman 9 dari 46 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kovens(Penggugat Rekonvensi) dan Penggugat Kovens (Tergugat Rekonvensi) maka dilanjutkan pada permohonan penetapan ahli wxxxxxxx bersama dipengadilan untuk dibagi secara adil hak dan bagiannya.

4. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2021 Pemberi waqaf ketika masih hidup bersama dengan Penggugat I telah membuat ikrar secara lisan di Musholla Xxxx untuk mewakafkan tanah tersebut kepada Musholla Xxxx dihadapan para Saksi Jamaah Musholla Xxxx dan yang membuat masakan dengan ingkung selametan 4 ayam dalam acara ikrar wakaf tersebut adalah Penggugat II Sebagai Tergugat Rekonvensi II.
5. Bahwa pada pagi hari tanggal 9 Juli 2021 Hj. Rustrin Tergugat Rekonvensi I menyerahkan sertifikat untuk diurus keperluan dalam Proses Ikrar Wakaf secara administrasi dan legalisasi Penyeragaman Wakaf terhadap Saudara Xxxxxxxx yang beralamat di Desa Tanjungkarang RT 04/ 02 Kecamatan Xxxx Kudus, kemudian di titipkan ke Saudara xxxxx Anak dari Bapak Penggugat II karena takut akan hilang sertifikatnya.
6. Bahwa diketahui bersama antara Para Penggugat Kovens/ Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Kovens/ Penggugat Rekonvensi proses ikrar Wakaf secara lisan tersebut disaksikan dan ditandatangani bersama oleh beberapa saksi hingga akhirnya Wakif meninggal dunia, hal itu termasuk Wakaf dengan wasiat.
7. Bahwa sebagai Penggugat Rekonvensi telah memenuhi amanat dari Pewxxxxxxx dari Pemberi waqaf untuk tetap ingin melaksanakan Wakaf tersebut sesuai dengan keinginan di Wakafkan kepada Musholla Xxxx untuk Musholla tersebut di Desa XxxxRT 08/ RW 04 Kecamatan Xxxx Kabupaten Kudus;
8. Bahwa dalam pelaksanaan Wakaf tersebut seluruh ahli wxxxxxxx Pemberi waqaf baik Penggugat Rekonvensi maupun Para Tergugat Rekonvensi menerima dan mau melanjutkan Wakaf tersebut dengan melaksanakan proses administrasi secara lengkap untuk di Wakafkan kepada Musholla Xxxx untuk Musholla tersebut di Desa XxxxRT 08/ RW 04 Kecamatan Xxxx Kabupaten Kudus;

Halaman 10 dari 46 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan pengurus Musholla sudah mengecek keabsahan dan legalitas terhadap Yayasan Taman Sosial Xxxxxxxx dengan mendatangi Kemenkumham dan melihat di AHU bahwa yayasan tersebut statusnya di blockir atau dibekukan karena dalam persyaratan tidak memenuhi dan tidak melaporkan lebih lanjut;
10. Bahwa Tergugat Rekonvensi I xxxxxxxxxx sebagai Guru Agama seharusnya mempercayai akidah dalam agama bahwa Wakaf yang sudah diberikan tidak bisa ditarik kembali maupun ditukar sesuai dengan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF dalam Pasal 40 menyebutkan Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:
- a. dijadikan jaminan;
 - b. disita;
 - c. dihibahkan;
 - d. dijual;
 - e. diwxxxxxxxkan;
 - f. ditukar; atau
 - g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya;
11. Bahwa apabila Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat rekonvensi tidak mau melanjutkan Proses Persyaratan Administrasi Wakaf Kepada Musholla Xxxx untuk Musholla tersebut di Desa XxxxRT 08/ RW 04 Kecamatan Xxxx Kabupaten Kudus, sekiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memerintahkan penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat, tanpa adanya tanda tangan Ahli Wxxxxxxx dari Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat rekonvensi, (bisa diwakilkan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yaitu Bapak TERGUGAT).
12. Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ini memohon agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Berdasarkan dalil-dalil diatas, Tergugat Kovensi/ Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara, selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 46 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat tentang gugatan dari Penggugat kabur atau *obscuur libel*;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dalam Kovensi

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk Sertifikat HM No. xxxx Luas \pm 299 m² secara sah yang akan diwakafkan kepada Yayasan Taman Sosial Xxxxxxxx;
2. Menolak Proses Administrasi dan tanda tangan Balik Nama Hibah kepada Para Penggugat Maupun Wakaf kepada Yayasan Taman Sosial Xxxxxxxx yang tidak sesuai dengan aturan Wakaf dan Wxxxxxxx yang berlaku.
3. Menolak gugatan Para Penggugat Saudara Tertua Penggugat II sebagai pengganti tanda tangan Saudara TERGUGAT, dikarenakan masih hidup dalam aturan yang berlaku.

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum secara sah Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx Luas \pm 299 Meter² atas Nama Pemberi wakaf diwakafkan kepada Musholla Xxxx terletak di Desa XxxxRT 08/ RW 04 Kecamatan Xxxx Kabupaten Kudus.
3. Memutuskan Tergugat Rekonvensi I Penggugat I untuk mengembalikan wxxxxxxxan maupun harta bersama gono-gini untuk dibagi wxxxxxxx sesuai dengan aturan yang berlaku berdasarkan kompilasi hukum islam kepada ahli wxxxxxxx yang berhak.
4. Menyatakan menurut hukum proses balik nama dan administrasi Ikrar Wakaf maupun Sertifikat Wakaf kepada Musholla Xxxx terletak di Desa XxxxRT 08/ RW 04 Kecamatan Xxxx Kabupaten Kudus sah tanpa tanda tangan ahli wxxxxxxx.
5. Memerintahkan penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat Wakaf dalam hal ini Tergugat Rekonvensi I Penggugat I dan pengurus Musholla Xxxx terletak di Desa XxxxRT 08/ RW 04 Kecamatan

Halaman 12 dari 46 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxx Kabupaten Kudus untuk melaksanakan proses administrasi dan legalitasnya dalam pengurusan sertifikat wakaf.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini baik dalam gugatan Dalam Konvensi maupun gugatan Dalam Rekonvensi.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas jawaban Konvensi dan gugatan Rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi secara tertulis tertanggal 23 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat jelas melanggar perbuatan melawan hukum karena melanggar UUD No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf
2. Bahwa dalil yang menyatakan hibah adalah pemberian dari Ahli Wxxxxxxx yang di hibahkan kepada Saudara Pemberi wakaf (Alm) sebagai bahan pertimbangan hukum
3. Bahwa Pernyataan Tergugat keliru karena Penggugat fokus pada wakaf
4. Bahwa Tergugat (Tergugat) sudah diberikan hibah namun tidak mau tanda tangan dalam proses surat keterangan wxxxxxxx (SKW)
5. Bahwa para Penggugat tanah wakaf di serahkan kepada Yayasan yang berbadan hukum Yayasan XxxxxxxxKudus
6. Bahwa Tergugat tidak mau tanda tangan Pemberian hibah adalah perbuatan tercela dan miskin moral serta tak berakhlak sehingga para ahli wxxxxxxx sepakat mohon ijin tanda tangan sebagai pengganti tanda tangan Tergugat (Tergugat) adalah Saudara Tua P. Penggugat II
7. Tanah wakaf HM. xxxx atas nama Pemberi wakaf di Desa Xxxxtetap diberikan Yayasan yang berbadan hukum jelas keberadaan dan fungsinya
8. Bahwa Tergugat Saudara Tergugat selalu mengucapkan wakaf ke Musholla Xxxxxxxx, namun proses ikrar wakaf, menurut administrasi wakaf menurut UU No. 41 tahun 2004 dan aturan ayat 1 ikror dilaksanakan oleh wakaf di hadapan pejabat pembuat ikrar wakaf (

Halaman 13 dari 46 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPAIW KUA Setempat) dan disaksikan 2 orang saksi serta di tuangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW setempat apabila belum tercatat dalam akta ikrar wakaf di PPAIW setempat dan disaksikan 2 saksi wakaf hanya lisan dan ucapan batal demi hukum dan belum syah.

9. Bahwa Tergugat adalah cacat moral karena selalu mengancam dengan senjata tajam di rumah Bp. Pemberi wakaf (Alm) pintu dirusak sehingga istri Bp. Pemberi wakaf tidak bisa kerumah, jahat terhadap adiknya yang bernama Penggugat V karena akses kerumah pintu masuk di tutup dan di halang halangi mobil bekas sehingga tidak masuk kerumah
10. Bahwa masalahnya adalah masalah wakaf yang mana para ahli wxxxxxxx dulunya sepakat. Namun tiba – tiba Tergugat tidak mau tanda tangan dan Tergugat selalu mengancam dengan arit dan membahayakan dan merusak pintu itu adalah salah satu perbuatan melawan hukum.

B. Dalam Konvensi

1. Pasal 22 UU No. 41 Tahun 2004
 - a. Sebagai sarana ibadah
 - b. Sarana pendidikan dan kesehatan
 - c. Sarana bantuan fakir miskin dan anak terlantar
 - d. Sarana kemajuan dan penghasilan ekonomi umat
2. Bahwa tanah HM. No. xxxx atas nama Pemberi wakaf ketika itu sakit dalam keadaan kritis dan tidak bisa berkomunikasi dengan baik, sedangkan pemberian wakaf kepada Musholla Xxxxxxxx dibutuhkan para ahli wxxxxxxx karena, proses ikrar wakaf ke Musholla tidak tercatat di Pegawai Pencatatan Ikrar Wakaf (PPAIW) di Kantor Urusan Agama setempat.

C. Jawaban Rekonvensi

1. Bahwa fakta itu tidak benar karena berdasarkan istri pemberi wakaf bahwa Penggugat rekonvensi malah sering cacat moral dan sering berbuat tidak baik terhadap pemberi wakaf (Alm) sampai sekarang kepada Xxxxx (Istri (Alm))

Halaman 14 dari 46 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para ahli wxxxxxxx sudah sepakat pembahasan wakaf HM. xxxx atas nama Pemberi wakaf di berikan kepada yayasan berbadan hukum sedangkan pemberian hibah adalah wakaf dari pemberi wakaf alm, sehingga semua aset HM. Sudah di serahkan semua kepada istrinya Rustini Kuningsih terbukti asset tanah HM. Atas nama Xxxxx
3. Bahwa ikrar secara lisan ke Musholla tidak di hadapan PPAIW KUA setempat dan tidak ada 2 orang saksi dan belum tercatat akte ikrar di hadapan pejabat pembuatan ikrar wakaf (PPAIW) setempat adalah batal demi hukum wakaf yang di ikrarkan di Musholla Xxxxxxxx adalah batal demi hukum karena sertifikat HM. xxxx di serahkan yayasan (direktur).
4. Tidak perlu di jawab ileh Penggugat
5. Bahwa yang menyatakan di ikrar wakaf di msuholla adalah pak Pemberi wakaf sudah kehilangan ingatan dan tidak bisa komunikasi dengan baik
6. Bahwa para ahli wxxxxxxx sepakat di wakafkan kepada yayasan yang mengelola anak yatim dan terlantar
7. Bahwa Tergugat rekonvensi tetap berpegang teguh bahwa pengurus musholla Xxxxxxxx dan termasuk ahli wxxxxxxx (Tergugat) tidak bermoral dan cacat etika dan selalu marah – marah, mengancam, merusak, kehidupan para ahli wxxxxxxx, terutama terhadap (istri) P. Pemberi wakaf (Alm)
8. Bahwa Penggugat rekonveksi adalah keliru, Yayasan Taman Sosial Xxxxxxxx Kudus sesuai keputusan menkumham RI No. xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxx Tahun 2019 Akta Notxxxxxxx No. xxxx Tanggal 16 Januari 2019 Notxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
9. Pasal pada UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf karena proses administrasi wakaf tidak sesuai dengan UU sehingga patut di batalkan wakaf ke Musholla Xxxxxxxx karena tidak tercatat di akta ikrar wakaf.

Berdasarkan dalil – dalil Replik dari Penggugat yang telah dikemukakan di atas, kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksaan perkara nomor : 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds Pada Pengadilan Agama Kudus untuk berkenan menerima, selanjutnya memeriksa dan memberikan putusannya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 46 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Primer

1. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli wxxxxxxx dari Pemberi waqaf dan Penggugat I
2. Menyatakan menurut hukum Sertifikat HM No. xxxx Luas \pm 299 m² secara sah akan diwakafkan kepada Yayasan Taman Sosial Xxxxxxxx
3. Menyatakan menurut hukum Proses Administrasi Balik Nama bisa berjalan dan berbadan hukum secara syah sesuai undang – undang yang berlaku.
4. Menyatakan bahwa pemberian hibah Tergugat masih berlaku, yang mana Tergugat berhak mendapatkan HM No. xxxx Atas Nama Xxxxx Desa Xxxx Xxxx Kudus, bila mau menerima
5. Menyatakan b a h w a Sdr. Tertua Penggugat II sebagai pengganti tanda tangan (Adik Tergugat) Menghukum Tergugat untuk berkenan untuk tanda tangan supaya proses administrasi balik nama wakaf dan hibah serta jual beli berjalan dengan lancar dan tidak merugikan pihak – pihak terkait, bila tidak mau memberikan tanda tangan mohon di tinggal sebagai ahli wxxxxxxx
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. Subsider

Atau apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang jujur dan adil mohon suatu putusan yang seadil- adilnya (ex aequo at Bono).

Bahwa atas replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik Konvensi dan replik Rekonvensi secara tertulis tertanggal 25 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap pada eksepsi semula.
2. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan telah memenuhi upaya syariat sesuai dengan wakaf yang telah dilakukan oleh Pewxxxxxxx Pemberi waqaf (almarhum).

Halaman 16 dari 46 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam gugatan ini Para Penggugat mengajukan Gugatan Wakaf,

Seharusnya gugatan yang diajukan tidak boleh digabungkan atau berdiri sendiri dikarenakan Perihal gugatan yang diajukan adalah Wakaf, namun yang di dalilkan dalam posita adalah hibah dan wakaf.

Pada petitum Replik Para Penggugat menyatakan adanya kata Jual Beli, sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat menimbulkan kerancuan dan tidak terang apa yang diinginkan dan digugat oleh Para Penggugat (*obscuur libel*).

4. Bahwa oleh karena gugatan Wakaf yang diajukan oleh Para Penggugat Cacat Formil karena ketidak jelasan dasar hukum gugatan, hingga ketidakjelasan dalam posita dan petitum tidak relevan atau saling bertentangan yang menjadikan gugatan kabur (*obscuur libel*) , maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

B. Dalam Konvensi

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat semula;
2. Bahwa jika Para Penggugat masih ingin meminta kembali tanah dan bangunan yang sudah diwakafkan, mengalihkan hak wakaf hingga menjualnya dengan sengaja, maka melanggar ketentuan yang diancam pidana dengan Pasal 67 ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewxxxxxxxkan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500 juta” ;

Halaman 17 dari 46 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat menolak Replik Para Penggugat, karena tidak berdasarkan fakta hukum, fakta hukum yang sebenarnya adalah Wakaf telah diberikan oleh Pemberi waqaf (almarhum) dengan Penggugat I Penggugat I secara bersama dan ketika Pemberi waqaf masih sehat dan belum sakit, dengan mewakafkan keseluruhan tanah tersebut secara ikrar lisan di Musholla Xxxx untuk Musholla tersebut di Desa XxxxRT 08/ RW 04 Kecamatan Xxxx Kabupaten Kudus yang disaksikan pengurus dan Jamaah Musholla XXXX, hingga sekitar 6 bulan setelah mengikrarkan wakaf di Musholla Xxxx barulah Pemberi waqaf sakit
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan wakaf yang diajukan oleh Para Penggugat cacat secara formil karena tidak jelas dasar gugatan yang diajukan (*obscur libel*), maka dari itu gugatan Wakaf yang diajukan oleh Para Penggugat seharusnya DITOLAK;
5. Bahwa oleh karena gugatan Wakaf ini diajukan oleh Para Penggugat maka sudah selayaknya jika biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

B. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi tetap pada Gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menolak apa yang didalilkan dari Jawaban Rekonvensi oleh Para Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi adalah pribadi yang baik dan tidak serakah akan harta hingga mantap dalam hatinya untuk meneruskan apa yang telah diwakafkan oleh Pewxxxxxxx/ Wakif Pemberi waqaf (almarhum).
3. Bahwa point no. 2 yang yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah tidak benar, bahwa yang benar adalah sebelumnya semua ahli wxxxxxxx sudah sepakat untuk meneruskan dan melegalkan ikrar wakaf untuk Musholla XXXX tersebut di Desa XxxxRT 08/ RW 04 Kecamatan Xxxx Kabupaten Kudus, tetapi kemudian ada beberapa ahli wxxxxxxx yang tidak mau dikarenakan mau dijual, atau diwakafkan kepada Yayasan Taman Sosial Xxxxxxxx, seperti yang tercantum dalam petitum Tergugat Rekonvensi.

Halaman 18 dari 46 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perbuatan wakaf belum dilakukan dan dituang secara Akta Ikrar Wakaf kepada Musholla XXXX dihadapan PPAIW dalam Majelis Ikrar Wakaf dikarenakan Wakif Sudah meninggal tetapi sudah diketahui berdasarkan petunjuk dan beberapa orang saksi di Musholla XXXX dihadapan para Jamaah dan Pengurus, maka dibuatkan APAIW (Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf) berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF Pasal 31 menyebutkan :

“Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (qarinah) dan 2 (dua) orang saksi serta AIW tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat APAIW ”

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Tergugat Kovensi/ Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara, selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat tentang gugatan dari Penggugat kabur atau *obscuur libel*;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dalam Kovensi

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk Sertifikat HM No. xxxx Luas ± 299 m² secara sah yang akan diwakafkan kepada Yayasan Taman Sosial XXXXXXXXX;
2. Menolak Proses Administrasi dan tanda tangan Balik Nama Hibah/ Jual Beli kepada Para Penggugat Maupun Wakaf kepada Yayasan Taman Sosial XXXXXXXXX yang tidak sesuai dengan aturan Wakaf dan WXXXXXXX yang berlaku.
3. Menolak gugatan Para Penggugat Saudara Tertua Penggugat II sebagai pengganti tanda tangan Saudara TERGUGAT, dikarenakan masih hidup dalam aturan yang berlaku.

Halaman 19 dari 46 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum secara sah Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx Luas $\pm 299 \text{ Meter}^2$ atas Nama Pemberi wakaf diwakafkan kepada Musholla Xxxx terletak di Desa XxxxRT 08/ RW 04 Kecamatan Xxxx Kabupaten Kudus.
3. Menyatakan menurut hukum proses balik nama dan administrasi Ikrar Wakaf maupun Sertifikat Wakaf kepada Musholla Xxxx terletak di Desa XxxxRT 08/ RW 04 Kecamatan Xxxx Kabupaten Kudus sah tanpa tanda tangan ahli wxxxxxxx dengan Cara dibuatkan APAIW (Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf).
4. Memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx Luas $\pm 299 \text{ Meter}^2$ atas Nama Pemberi wakaf yang telah diwakafkan kepada Musholla Xxxx untuk dikembalikan kepada Pengurus Musholla XXXX untuk dibuatkan APAIW (Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf) dan Sertifikat Wakaf.
5. Memerintahkan penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat Wakaf dalam hal ini Para Tergugat Rekonvensi dan pengurus Musholla Xxxx terletak di Desa XxxxRT 08/ RW 04 Kecamatan Xxxx Kabupaten Kudus untuk melaksanakan proses administrasi dan legalitasnya dalam pengurusan sertifikat wakaf.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini baik dalam gugatan Dalam Konvensi maupun gugatan Dalam Rekonvensi.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas replik Rekonvensi dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan duplik Rekonvensi secara tertulis tertanggal 29 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Pokoknya bahwa Penggugat tetap dengan gugatan awal.

Halaman 20 dari 46 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat jelas melanggar perbuatan melawan hukum karena melanggar UUD No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan merugikan para ahli wxxxxxxx, Tergugat masih mengancam dengan benda tajam, merusak dan menghalang – halangi akses masuk rumah adiknya dan Tergugat menguasai tanpa hak
3. Bahwa Penggugat fokus pada wakaf yang mana Tergugat, diberikan hibah agar pemikirannya normal dan dengan harapan mau tanda tangan agar proses surat keterangan wxxxxxxx (SKW) berjalan dengan baik.
4. Penggugat menolak bila dikatakan cacat formil, Penggugat tetap pada pokoknya masalah wakaf tidak membahas yang lain, karena Tergugat selalu mengancam dengan senjata tajam, merusak, merugikan para ahli wxxxxxxx dan menguasai tanpa hak, itulah yang dianggap perbuatan melawan hukum (PMH).

B. Dalam Konvensi

1. Bahwa Penggugat tetap mempertahankan dalil – dalil yang di kuatkan fakta yang sebenarnya sesuai keadaan dan kondisi tanah tempat yang di wakafkan.
Pasal 22 UU No. 41 Tahun 2004
 - a. Sebagai sarana ibadah
 - b. Sarana pendidikan dan kesehatan
 - c. Sarana bantuan fakir miskin dan yatim piatu serta anak terlantar
 - d. Sarana kemajuan dan penghasilan ekonomi umat
2. Bahwa tanah HM. No. xxxx atas nama Pemberi wakaf ketika itu sakit dalam keadaan kritis dan tidak bisa berkomunikasi dengan baik, sedangkan pemberian wakaf kepada Musholla Xxxxxxxx dibutuhkan para ahli wxxxxxxx karena, proses ikrar wakaf ke Musholla tidak tercatat di Pegawai Pencatatan Ikrar Wakaf (PPAIW) di Kantor Urusan Agama setempat dan tidak ada akte ikrar pencatatan dan dua saksi di hadapan (PPAIW) dan Penggugat berpendapat batal demi hukum dan tidak syah

Halaman 21 dari 46 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa P. Haji Pemberi wakaf dalam keadaan sakit dan tidak dapat berfikir normal dan di paksa dalam berikrar.
4. Bahwa Penggugat adalah jelas tentang wakaf sedangkan Tegrugat selalu mengklaim wakaf ke Musholla Xxxxxxxx sudah di saksi ahli wxxxxxxx dan beberapa saksi, Namun belum tercatat ikrar di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPIAW) KUA setempat adalah batal demi hukum dan tidak syah

C. Jawaban Rekonvensi

1. Bahwa fakta itu tidak benar karena berdasarkan istri pemberi wakaf bahwa Penggugat rekonvensi malah sering cacat moral dan sering berbuat tidak baik terhadap pemberi wakaf (Alm) sampai sekarang kepada Xxxxx (Istri (Alm)) selalu mengancam dan membahayakan.
2. Bahwa para ahli wxxxxxxx sudah sepakat pembahasan wakaf HM. xxxx atas nama Pemberi wakaf di berikan kepada yayasan berbadan hukum sedangkan pemberian hibah adalah amanah dari pemberi wakaf alm, sehingga semua asset HM. Sudah di serahkan semua kepada istrinya Rustini Kuningsih terbukti asset tanah HM. Atas nama Xxxxx
3. Benar, bahwa Tergugat ahli wxxxxxxx (Tergugat) adalah cacat moral, mengancam para ahli wxxxxxxx dan seperti penjahat, bahkan semua para ahli wxxxxxxx sudah menganggap Tergugat (Tergugat sudah tidak dianggap keluarga) para ahli wxxxxxxx dan sudah sepakat para ahli wxxxxxxx dikeluarkan dari keluarga besar karena diberi hibah Berupa tanah 1 kavling dan masih di tambah mobil, kenapa tidak mau tanda tangan karena akan untuk mengurus (Surat Keterangan Wxxxxxxx) dipikir secara normal adalah sebagai orang cacat moral dan jahat terhadap keluarga.
4. Bahwa ikrar secara lisan ke Musholla tidak di hadapan PPAIW KUA setempat dan tidak ada 2 orang saksi dan belum tercatat akte ikrar di hadapan pejabat pembuatan ikrar wakaf (PPAIW) setempat adalah batal demi hukum wakaf yang di ikrarkan di Musholla Xxxxxxxx adalah batal demi hukum dan tidak syah karena sertifikat HM. xxxx di serahkan yayasna (direktur).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil – dalil Replik dari Penggugat yang telah dikemukakan di atas, kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksaan perkara nomor : 1293/Pdt.G/2023/PN.Kds Pada Pengadilan Agama Kudus untuk berkenan menerima, selanjutnya memeriksa dan memberikan putusannya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Menolak Ekspesi Tergugat tentang jawaban dari Tergugat
2. Menyatakan dan menerima gugatan para Penggugat seluruhnya.

B. Dalam Konvensi

1. Menyatakan menurut hukum Sertifikat HM No. xxxx Luas \pm 299 m² secara sah akan diwakafkan kepada Yayasan Taman Sosial Xxxxxxxx
2. Menyatakan menurut hukum Proses Administrasi Balik Nama bisa berjalan dan berbadan hukum secara syah sesuai undang – undang yang berlaku.
3. Menyatakan bahwa pemberian hibah Tergugat masih berlaku, yang mana Tergugat berhak mendapatkan HM No. xxxx Atas Nama Xxxxx Desa Xxxx Xxxx Kudus, bila mau menerima
4. Menyatakan bahwa Sdr. Tertua Penggugat II sebagai pengganti tanda tangan (Adik Tergugat) Menghukum Tergugat untuk berkenan untuk tanda tangan supaya proses administrasi balik nama wakaf dan hibah serta jual beli berjalan dengan lancar dan tidak merugikan pihak – pihak terkait, bila tidak mau memberikan tanda tangan mohon di tinggal sebagai ahli wxxxxxxx
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

C. DALAM REKONVENSI

1. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang jujur dan adil mohon suatu putusan yang seadil- adilnya (ex aequo at Bono).

Halaman 23 dari 46 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik NO: xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus tanggal 29 Maret 1994, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Taman Sosial xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 16 Januari 2019, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Ikrar Wakaf oleh Penggugat I tanggal 14 Desember 2022, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Notxxxxxxx Pendirian Yayasan Taman Sosial xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Notxxxxxxx H. Xxxxxxxx, S.H., M.Kn. tanggal 16 Januari 2019, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi serta ditandai dengan bukti P.4;
5. Asli Surat Keterangan Wxxxxxxx dari ahli wxxxxxxx Pemberi waqaf, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.5;
6. Foto Penyerahan Sertifikat Wakaf Tanah AN. Pemberi wakaf tanpa otentifikasi digital, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.6;

Bahwa di samping alat bukti-bukti tertulis, para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi 1, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan S3, Pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Desa Xxxxxxxx RT 02 RW 06, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Kudus, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 24 dari 46 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Direktur Yayasan Taman Sosial xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx dan sebagai penerima wakaf atas sebidang tanah atas nama
Pemberi wakaf;
- Bahwa pada bulan Januari 2022 ada 5 orang ahli wxxxxxxx sepakat
mewakafkan ke saksi sebidang tanah yang telah bersertifikat hak milik
di Desa Xxxx atas nama Pemberi wakaf;
- Bahwa 5 orang ahli wxxxxxxx tersebut adalah Penggugat I,
Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V yang
sepakat untuk mewakafkan tanah tersebut ke yayasan dan saat itu
Bapak Pemberi wakaf sudah meninggal dunia;
- Bahwa kelima orang tersebut membuat kesepakatan untuk
mengikrarkan wakaf tanah tersebut kepada Yayasan melalui saksi;
- Bahwa benar Penggugat I telah memberikan wakaf kepada saksi dan
membuat surat pernyataan ikrar wakaf yang ditandatangani dengan
saksi;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan wxxxxxxx diantara ahli
wxxxxxxx belum selesai dan belum ada pembagian;
- Bahwa masih ada ahli wxxxxxxx yang tidak setuju terhadap wakaf ini
yaitu ahli wxxxxxxx yang bernama Tergugat, sudah dua kali dipanggil
tetapi tetap tidak mau;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita para ahli wxxxxxxx (para
Penggugat) jika saat Bapak Pemberi wakaf masih hidup akan
mewakafkan tanah tersebut ke Mushola Xxxx;
- Bahwa alasan para Penggugat akan mewakafkan tanah milik Bapak
Pemberi wakaf ke Yayasan karena Para Penggugat merasa bahwa
pengurus mushollah Xxxxxxxx cacat moral / tidak baik karena pernah
ketika saksi dan para Penggugat datang pintu dalam kondisi rusak
sehingga tidak bisa masuk;
- Bahwa saksi juga pernah dihalangi oleh Tergugat dan pengurus
Mushola ketika saksi akan memasang plang tanda wakaf Yayasan;
- Bahwa saksi melakukan pemasangan plang wakaf atas nama Yayasan
atas perintah dari para Penggugat;

Halaman 25 dari 46 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan alat bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat tertanggal 10 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi serta serta ditandai dengan bukti T.1;
2. Fotokopi Surat Kesaksian bersama tanggal 8 Juli 2021, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti T.2;
3. Fotokopi Screenshot Detil Transaksi Pendirian Taman Sosial xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti T.3;
4. Fotokopi Screenshot Transaksi Yayasan Taman Sosial xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti T.4;
5. Foto Surat Daftar Hadir Mediasi, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti T.5;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi 1, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa XxxRT. 08 RW. 04, Kecamatan Xxx, Kabupaten Kudus, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah ketua Pengurus Mushola xxxxxxxx;
 - Bahwa saat ini Pemberi wakaf telah meninggal dunia yaitu sekitar pertengahan tahun 2022;

Halaman 26 dari 46 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Pemberi wakaf menikah dengan Penggugat I dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat lainnya dan Tergugat sebagai saudara kandung dari Pemberi waqaf;
- Bahwa dahulu ketika Pemberi wakaf masih hidup, beliau dan isterinya Penggugat I mewakafkan sebidang tanahnya untuk Mushola Xxxxxxxx;
- Bahwa wakaf tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2021 dan diikrarkan setelah solat isya' oleh Pemberi wakaf dan isterinya tiga kali mengucapkan ikrar untuk musholla dan disaksikan para jamaah, yang hadir saat itu yaitu para Penggugat dan anak xxxxxxxx namanya xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx sebagai ulama, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx dan anak Penggugat V dan masih ada beberapa orang lagi bahkan adasyukuran saat itu yang membawa 3 ingkung Bapak xxxxxxx;
- Bahwa setelah proses wakaf tersebut pada pagi harinya Pemberi wakaf dan P1. yaitu istrinya memberikan sertifikat tanah tersebut kepada xxxxxxxxxxxxxx (saksi 2);
- Bahwa setelah tanah tersebut diwakafkan ke Mushola saksi telah melaporkan peristiwa tersebut kepada Ketua RT setempat;
- Bahwa tujuan wakaf tersebut adalah untuk kegunaan Mushola jika nantinya dilakukan pelebaran menjadi masjid maka tanah tersebut bisa digunakan;
- Bahwa wakaf yang terjadi masih berupa wakaf adat bukan dihadapan pejabat yang berwenang sehingga kemudian anak Penggugat II berjanji akan mengurus wakaf tersebut secara sah maka sertifikat tanah tersebut diserahkan oleh Xxxxxxx kepada Xxxxxxx (anak Penggugat II) namun justru sertifikat wakaf tidak terbit dan kemudian justru oleh para ahli wxxxxxxx tanah tersebut akan di wakafkan ke Yayasan Taman sosial Xxxxxxx Xxxxxxx;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Musholla sejak Mushola tersebut berdiri pada tahun 2018 dan kepengurusan Mushola tersebut hanya secara lisan saja;

Halaman 27 dari 46 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengurus Mushola Xxxx ada lima orang yaitu saksi, Xxxxxxx, H. xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dan xxxxxxxxx;
 - Bahwa Tergugat hanya sebagai jama'ah saja di Mushola tersebut;
 - Bahwa Mushola tersebut juga sebelumnya wakaf dari xxxxxxxxx;
2. Xxxxxxx, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa xxxxxxxxx Rt. 04 Rw 02, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Kudus, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat karena saya adalah saudara sepupu dari Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah Pengurus Mushola Xxxxxxx;
 - Bahwa saat ini Pemberi wakaf telah meninggal dunia yaitu sekitar pertengahan tahun 2022;
 - Bahwa semasa hidupnya Pemberi wakaf menikah dengan Penggugat I dan tidak mempunyai anak;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat lainnya dan Tergugat sebagai saudara kandung dari Pemberi waqaf;
 - Bahwa dahulu ketika Pemberi wakaf masih hidup, beliau dan isterinya Penggugat I mewakafkan sebidang tanahnya untuk Mushola Xxxxxxx;
 - Bahwa awalnya tanah Pemberi wakaf tersebut akan dijual namun 1 (satu) bulan kemudian Bapak Pemberi wakaf dan isterinya mengatakan akan mewakafkan tanah tersebut ke Mushola Xxxxxxx;
 - Bahwa selanjutnya saksi bercerita kepada Bapak Tamzis dan kemudian terjadi wakaf pada pertengahan tahun 2021 dan diikrarkan setelah solat isya' oleh Pemberi wakaf dan isterinya tiga kali mengucapkan ikrar untuk musholla dan disaksikan para jamaah yang hadir saat itu, para Penggugat, xxxxxxxxx sebagai ulama, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx dan anak Penggugat V dan masih ada beberapa orang lagi;
 - Bahwa setelah proses wakaf tersebut pada pagi harinya Pemberi wakaf dan istrinya memberikan sertifikat tanah tersebut kepada saksi;

Halaman 28 dari 46 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan wakaf tersebut adalah untuk kegunaan Mushola jika nantinya dilakukan pelebaran menjadi masjid maka tanah tersebut bisa digunakan;
- Bahwa wakaf yang terjadi masih berupa wakaf adat bukan dihadapan pejabat yang berwenang sehingga 2 bulan kemudian anak Penggugat II berjanji akan mengurus wakaf tersebut secara sah sehingga sertifikat tanah tersebut saksi serahkan kepada Xxxxxxx (anak Penggugat II) namun justru sertifikat wakaf tidak terbit dan kemudian justru oleh para ahli wxxxxxxx tanah tersebut akan di wakafkan ke Yayasan Taman sosial Xxxxxxx Xxxxxxx;
- Bahwa dahulu sebenarnya tanah Bapak Pemberi wakaf yang diwakafkan tersebut akan ditukar guling dengan tanah ibu Penggugat V karena posisinya bersebelahan persis dengan Mushola sedangkan tanah wakaf ada disebelahnya lagi namun justru ada masalah dalam keluarga sendiri sehingga akan diwakafkan ke yayasan tersebut;
- Bahwa tidak benar jika alasan wakaf akan dialihkan ke Yayasan karena Pengurus Mushola tidak amanah tetapi karena ada masalah di keluarga ahli wxxxxxxx bapak Pemberi wakaf itu sendiri bahkan hubungan pengurus Mushola dengan para ahli wxxxxxxx sampai saat ini masih baik mereka masih berjama'ah di Mushola;
- Bahwa pengurus Mushola Xxxx ada lima orang yaitu saksi, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx
- Bahwa Mushola tersebut tidak berbadan hukum;
- Bahwa Tergugat hanya sebagai jama'ah saja di Mushola tersebut;
- Bahwa saksi sebagai pengurus tidak setiap hari jama'ah ke Mushola tersebut karena beda Desa hanya kadang-kadang membersihkan Mushola;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis tanggal 13 Februari 2024 yang pada pokoknya dalam konvensi mohon agar dikabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi dan dalam Rekonvensi menolak semua gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Halaman 29 dari 46 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis tanggal 13 Februari 2024 yang pada pokoknya dalam Konvensi mohon agar Majelis Hakim menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat Konvensi dan dalam Rekonvensi mohon agar dikabulkan semua gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah berita acara tersebut, karena merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyampaikan eksepsi terhadap gugatan Penggugat yang menyatakan jika gugatan wakaf yang diajukan oleh Para Penggugat cacat formil karena ketidakjelasan dasar hukum gugatan yang diajukan (*Obscuurlibel*) maka dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) disebabkan dalil-dalil yang diuraikan dan dikemukakan oleh para Penggugat memuat tentang hibah dan adanya ketidakjelasan dari objek yang disengketakan oleh para Penggugat yaitu wakaf, maka terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar dalam gugatan Penggugat termasuk dalam sengketa hibah ataukah memang termasuk dalam sengketa wakaf haruslah melalui pembuktian, sehingga hal tersebut masuk kedalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang sudah masuk dalam pokok maka sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 yang menyatakan bahwa : "Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut adalah tidak tepat dan dinyatakan ditolak;

Halaman 30 dari 46 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 912/BH/2023/PA.Kds tanggal 13 Desember 2023 dan Surat Kuasa Khusus Tergugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 40/BH/2024/PA.Kds ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu majelis hakim harus menyatakan bahwa Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga majelis hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara para Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi oleh Mediator Dr. H. Sukresno, S.H., M.Hum. sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Januari 2024, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan sengketa wakaf, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasannya dalam Pasal 49 huruf (e) maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Halaman 31 dari 46 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan Tergugat berdomisili di Kabupaten Kudus maka berdasarkan Pasal 118 HIR ayat 1 menyatakan bahwa suatu gugatan diajukan sesuai dengan daerah hukum Tergugat berada maka perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kudus;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah ahli wxxxxxxx dari Pemberi waqaf. Bahwa semasa hidupnya Pemberi waqaf mempunyai sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor xxxx dengan luas kurang lebih 299 m² dan terhadap tanah tersebut para Penggugat telah sepakat untuk mewakafkan tanah tersebut kepada Yayasan Taman Sosial Xxxxxxxx Kabupaten Kudus dan menyerahkan Sertifikat kepada notaris xxxxxxxxxxxx, S.H., M.Kn namun Tergugat sebagai salah satu ahli wxxxxxxx dari Pemberi waqaf tidak setuju terhadap wakaf tersebut sehingga atas perbuatan Tergugat tersebut menghambat proses administrasi balik nama wakaf tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena semasa hidupnya Pemberi waqaf dan Penggugat I telah mewakafkan secara keseluruhan tanah tersebut secara ikrar lisan di Musholla Xxxx untuk Musholla sehingga Tergugat menolak kesepakatan para Penggugat yang justru akan mengalihkan wakaf tersebut ke Yayasan Taman Sosial Nahdlatul Ummat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan "*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", jo Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan "*setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu*", oleh karenanya Majelis Hakim membebankan wajib bukti kepada Penggugat dan Tergugat guna membuktikan dalil dan bantahannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1., P.2., P.3., P.4, P.5. dan P.6.

Halaman 32 dari 46 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 1 (satu) orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1. berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan terbukti Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx yang terletak di Desa Getaspejaten, Kecamatan Xxxx, Kabupaten adalah milik Pemberi waqaf (alm);

Menimbang, bahwa bukti P.2. berupa fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor xxxxxxxxxxxx dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan berdasarkan bukti tersebut terbukti jika Yayasan Taman Sosial Xxxxxxx merupakan Badan Hukum yang terdaftar di Kemenkumham;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ikrar Wakaf telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, kategori bukti ini adalah sebagai akta sepihak namun isinya diakui oleh orang yang bertanda tangan didalamnya maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil akta dibawah tangan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian maka berdasarkan bukti P.3. terbukti Penggugat I telah mengikrarkan wakaf kepada Xxxxxxxx, Direktur Yayasan Taman Sosial Xxxxxxxx Kabupaten Kudus atas SHM nomor xxxxxxxxatas nama Xxxxx Luas $\pm 133 \text{ m}^2$ di Desa xxxxxxxx, Kecamatan

Halaman 33 dari 46 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxx Kudus dan SHM nomor xxxx atas nama Pemberi wakaf luas $\pm 299 \text{ m}^2$ di Desa XxxxRt. 008 RW. 004, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Kudus;

Menimbang, bahwa P.4 berupa fotokopi Akta Pendirian Yayasan Taman Sosial Xxxxxxx Nomor 07 tanggal 16 Januari 2019 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.4. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan berdasarkan bukti tersebut terbukti jika Yayasan Taman Sosial Xxxxxxx telah didirikan berdasarkan akta otentik sebagai syarat pengesahan Badan Hukum Yayasan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Asli Surat Keterangan Wxxxxxxan telah memenuhi syarat formil dan materiil namun kategori bukti ini adalah sebagai akta sepihak sehingga bersifat sebagai bukti permulaan yang membutuhkan bukti lain untuk mendukung kekuatan pembuktiannya dalam hal menerangkan ahli wxxxxxx dari Pemberi waqaf adalah Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Tergugat dan Penggugat V;

Menimbang, bahwa bukti P.6. berupa Fotokopi foto sudah dimaterai dan dinazagelen namun tidak dilengkapi dengan keterangan digital forensic, sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan". Maka bukti-bukti tersebut belum memenuhi syarat formal sebagai alat bukti elektronik, oleh karenanya tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu Xxxxxxxx telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 34 dari 46 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi para Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR. Bahwa keterangan saksi Penggugat mengenai proses wakaf Penggugat I kepada saksi adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa para Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi maka Majelis berpendapat jika saksi ini adalah *Unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa T.1., T.2., T.3., T.4. dan T.5. dan dua orang Saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Surat Pernyataan Tergugat sebagai ahli wxxxxxxx dan saudara kandung dari Pemberi waqaf (alm) telah memenuhi syarat formil dan materiil namun kategori bukti ini adalah sebagai akta sepihak sehingga bersifat sebagai bukti permulaan yang membutuhkan bukti lain untuk mendukung kekuatan pembuktiannya mengenai hubungan hukum antara para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.2. berupa fotokopi Surat Kesaksian Bersama telah memenuhi syarat formil dan materiil namun kategori bukti ini adalah sebagai akta sepihak sehingga bersifat sebagai bukti permulaan yang membutuhkan bukti lain untuk mendukung kekuatan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4 berupa fotokopi Screenshoot dari AHU sudah dimaterai dan dinazagelen namun sebagai bukti elektronik tidak dilengkapi dengan keterangan digital forensic, sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga

Halaman 35 dari 46 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan suatu keadaan". Maka bukti-bukti tersebut belum memenuhi syarat formal sebagai alat bukti elektronik, oleh karenanya bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.5. berupa Surat Daftar Hadir Mediasi telah memenuhi syarat formil dan materiil namun kategori bukti ini adalah sebagai akta sepihak sehingga bersifat sebagai bukti permulaan yang membutuhkan bukti lain untuk mendukung kekuatan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat yaitu xxxxxxxx dan Xxxxxxx telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR Bahwa keterangan 2 (dua) saksi Tergugat mengenai hubungan para Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan dan asal usul objek sengketa serta wakaf yang ada, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat mengenai adanya wakaf secara lisan yang dilakukan oleh Pemberi waqaf dan Penggugat I terhadap SHM No. xxxx untuk Musholla Xxxxxxxx di Desa XxxxRT. 08 RW. 04, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Kudus dilakukan semasa Pemberi waqaf masih hidup dengan disaksikan jamaa'ah Mushola merupakan keterangan yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR dan keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis baik dari Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi Tergugat maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 36 dari 46 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah isteri dan saudara kandung dari Pemberi waqaf; (Vide bukti P.5., bukti T.1 dan keterangan saksi-saksi Tergugat)
2. Bahwa Pemberi waqaf saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari tahun 2022; (Vide jawaban Tergugat dan keterangan saksi-saksi Tergugat)
3. Bahwa semasa hidupnya Pemberi waqaf (alm) dan Penggugat I tidak mempunyai anak; (vide keterangan saksi-saksi Tergugat)
4. Bahwa Pemberi waqaf mempunyai 5 orang saudara kandung yang masih hidup; (vide bukti P.5., T.1 dan keterangan saksi-saksi Tergugat)
5. Bahwa SHM nomor xxxx luas $\pm 299 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa XxxxRT. 08 RW. 04 adalah milik Pemberi waqaf (alm); (vide bukti P.1)
6. Bahwa semasa hidupnya Pemberi waqaf bersama H. Xxxxx pernah memberikan wakaf secara lisan kepada Musholla Xxxx; (Vide keterangan saksi-saksi Tergugat)
7. Bahwa Penggugat I (Penggugat I) telah memberikan ikrar wakaf terhadap harta SHM no. xxxx atas nama Pemberi waqaf (alm) kepada Xxxxxxxx (Direktur Yayasan Taman Sosial xxxxxx XxxxxxxxKabupaten Kudus) pada tanggal 14 Desember 2022; (vide bukti P.5)
8. Bahwa Yayasan Taman Sosial Nahdlatul Ulama XxxxxxxxKabupaten Kudus merupakan badan hukum yang telah memperoleh izin dari kemenkumham dan didirikan secara resmi dg akta notxxxxxxx yang bergerak di bidang Sosial, kemanusiaan dan keagamaan. (vide bukti P.2 dan P.3)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah persoalan sengketa wakaf, maka sudah selayaknya dipedomani ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004;

Halaman 37 dari 46 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa yang dimaksud dengan :

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 juga disebutkan mengenai Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut :

- a. Wakif;
- b. Nazhir;
- c. Harta Benda Wakaf;
- d. Ikrar Wakaf;
- e. peruntukan harta benda wakaf;
- f. jangka waktu wakaf.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara a quo dari unsur-unsur wakaf sebagai berikut. Bahwa unsur wakaf yang pertama adalah Wakif. Bahwa berdasarkan fakta persidangan angka 7 yaitu Penggugat I (Penggugat I) telah memberikan ikrar wakaf terhadap harta SHM no. xxxx atas nama Pemberi waqaf (alm) kepada XXXXXXXX (Direktur Yayasan Taman Sosial Nahdlatul Ulama XXXXXXXX Kabupaten Kudus) pada tanggal 14 Desember 2022. Bahwa dalam wakaf SHM No. xxxx kepada Yayasan ini yang bertindak sebagai Wakif adalah Penggugat I yang bersifat perseorangan. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Wakif tersebut telah memenuhi syarat sebagai Wakif atau tidak. Bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan persyaratan dari seorang wakif diantaranya dalam ayat

Halaman 38 dari 46 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan

- a. dewasa;
- b. berakal sehat;
- c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
- d. pemilik sah harta benda wakaf.

Bahwa Penggugat I merupakan orang yang dewasa, berakal sehat dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum sehingga memenuhi syarat sebagai seorang wakif. Bahwa mengenai syarat wakif huruf d akan dipertimbangkan Majelis Hakim bersama pertimbangan harta benda wakaf;

Menimbang, bahwa unsur wakaf selanjutnya adalah Nazhir, berdasarkan fakta angka 7 Ikrar Wakaf diberikan dari Penggugat I kepada Yayasan Taman Sosial XXXXXXXXX Kabupaten Kudus / Direktur Saudara XXXXXXXXX maka dapat diketahui jika yang bertindak sebagai Nazhir adalah Bapak XXXXXXXXX (Direktur Yayasan Taman Sosial XXXXXXXXX). Bahwa berdasarkan fakta angka 8 yaitu Yayasan tersebut merupakan Badan Hukum yang mempunyai izin yang sah maka Nazhir dalam hal ini adalah berbentuk badan hukum. Bahwa persyaratan dari Nazhir yang berbentuk Badan hukum diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu yang dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :

- a) pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b) badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c) badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 8, Yayasan Taman maka Nazhir telah memenuhi syarat Nazhir karena Yayasan Taman Sosial XXXXXXXXX Kabupaten Kudus didirikan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dan bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan dan keagamaan Islam serta pengurusnya juga memenuhi syarat Nazhir perseorangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;

Halaman 39 dari 46 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur wakaf selanjutnya yaitu Harta Benda Wakaf. Bahwa dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan mengenai syarat harta benda wakaf yaitu harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah. Bahwa berdasarkan fakta nomor 7, salah satu harta benda wakaf yang diberikan Wakif (Penggugat I) kepada Nazhir (Direktur Yayasan Taman XXXXXXXX Kabupaten Kudus) berupa SHM No. xxxx atas nama PEMBERI WAKAF luas $\pm 299 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa XXXXRT. 008 RW.004, Kecamatan XXXX, Kabupaten Kudus. Bahwa harta benda wakaf tersebut tercatat atas nama Pemberi wakaf (mantan suami Penggugat I). Bahwa berdasarkan fakta nomor 2 yaitu Pemberi waqaf telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2022 oleh karenanya status harta benda wakaf tersebut sebagai harta peninggalan dari Pewxxxxxxx yaitu Pemberi waqaf. Bahwa berdasarkan fakta nomor 3 jika semasa hidup Pemberi waqaf (alm) dan Penggugat I (Penggugat I) tidak mempunyai anak dan berdasarkan fakta nomor 4 dan nomor 1, Pemberi waqaf (alm) mempunyai 5 orang saudara kandung yaitu Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Tergugat maka berdasarkan hukum kewxxxxxxxan Islam Penggugat I bukan sebagai satu-satunya ahli wxxxxxxx terhadap harta peninggalan Pemberi waqaf (alm). Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan juga tidak ditemukan fakta telah ada pembagian wxxxxxxx terhadap harta peninggalan Pemberi waqaf (alm) yang menunjukkan jika SHM No. xxxx menjadi bagian wxxxxxxx dari Penggugat I sehingga Penggugat I bisa melakukan perbuatan hukum secara pribadi terhadap objek sengketa (SHM No.xxxx). Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat jika harta benda wakaf berupa SHM No. xxxx yang diwakafkan oleh wakif (Penggugat I) kepada nazhir (direktur yayasan Taman Nahdatul Ulama XXXXXXXXKabupaten Kudus) belum dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat I sepenuhnya karena masih menjadi milik bersama ahli wxxxxxxx yang lain maka berdasarkan pertimbangan tersebut SHM No. xxxx tidak memenuhi syarat sebagai Harta Benda yang dapat diwakafkan oleh Wakif;

Menimbang, bahwa Harta Benda Wakaf belum dimiliki secara sah oleh Wakif (Penggugat I) maka wakif juga tidak memenuhi syarat sebagai wakif

Halaman 40 dari 46 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu Wakif adalah pemilik sah harta benda wakaf, maka Penggugat I juga tidak memenuhi syarat sebagai wakif sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dua unsur wakaf yaitu wakif dan harta benda wakaf tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang dan Majelis Hakim berpendapat jika unsur-unsur wakaf sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf harus terpenuhi secara kumulatif maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan rukun wakaf lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena wakaf yang dilakukan oleh Penggugat I kepada Direktur Yayasan Taman Nahdlatul Ulama XXXXXXXX Kabupaten Kudus terbukti tidak memenuhi rukun dan syarat wakaf yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan para Penggugat nomor 2 ditolak;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara sengketa wakaf maka dengan ditolaknya petitum Para Penggugat nomor 2 mengenai keabsahan wakaf maka petitum para Penggugat lainnya mengenai akibat dari wakaf juga ditolak seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Tergugat dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan para Penggugat selanjutnya disebut sebagai para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian Konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan Rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi dengan petitum sebagai berikut :

Halaman 41 dari 46 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum secara sah Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx Luas $\pm 299 \text{ Meter}^2$ atas Nama Pemberi wakaf diwakafkan kepada Musholla Xxxx terletak di Desa XxxxRT 08/ RW 04 Kecamatan Xxxx Kabupaten Kudus.
3. Memutuskan Tergugat Rekonvensi I Penggugat I untuk mengembalikan wxxxxxxxan maupun harta bersama gono-gini untuk dibagi wxxxxxxx sesuai dengan aturan yang berlaku berdasarkan kompilasi hukum islam kepada ahli wxxxxxxx yang berhak.
4. Menyatakan menurut hukum proses balik nama dan administrasi Ikrar Wakaf maupun Sertifikat Wakaf kepada Musholla Xxxx terletak di Desa XxxxRT 08/ RW 04 Kecamatan Xxxx Kabupaten Kudus sah tanpa tanda tangan ahli wxxxxxxx.
5. Memerintahkan penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat Wakaf dalam hal ini Tergugat Rekonvensi I Penggugat I dan pengurus Musholla Xxxx terletak di Desa XxxxRT 08/ RW 04 Kecamatan Xxxx Kabupaten Kudus untuk melaksanakan proses administrasi dan legalitasnya dalam pengurusan sertifikat wakaf.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim akan memulai dengan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat nomor 2 terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Rekonvensi nomor 2, Penggugat Rekonvensi meminta agar dinyatakan sah wakaf terhadap SHM No. xxxx kepada Musholla Xxxx.

Menimbang, bahwa terhadap sengketa mengenai keabsahan sebuah wakaf, Majelis Hakim berpendapat jika sengketa tersebut dapat terjadi antara ahli wxxxxxxx wakif atau orang yang berkepentingan dengan Nazhir maka dalam hal ini harus jelas terlebih dahulu kedudukan Penggugat dalam sengketa wakaf. Bahwa dalam posita gugatan Rekonvensi angka 4 disebutkan jika pada tanggal 8 Juli 2021 Pemberi waqaf ketika masih hidup bersama dengan Penggugat I telah membuat ikrar secara lisan di Musholla Xxxx untuk mewakafkan tanah tersebut kepada Musholla Xxxx sebagaimana dalam fakta

Halaman 42 dari 46 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 6. Bahwa dalam posita tersebut tidak disebutkan secara jelas dan pasti siapakah yang bertindak sebagai nazhir, apakah Pengurus Musholla ataupun Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata dikenal kedudukan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah orang atau pihak yang merasa dirugikan haknya oleh orang atau pihak lain (Tergugat) sedangkan Tergugat adalah orang atau pihak yang dianggap telah merugikan hak orang atau pihak lain (Penggugat);

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak disebutkan mengenai hak dari Penggugat Rekonvensi yang telah dirugikan / dilanggar oleh para Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi dapat mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *Diskualifikasi in Person*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* seharusnya Nazhir lah (Pengurus Musholla Xxxx) yang dirugikan hak / kepentingannya akan adanya pengalihan wakaf oleh ahli wxxxxxxx wakif namun dalam perkara *a quo* Nazhir tidak melakukan intervensi baik dengan cara *Voeging* (membela salah satu pihak) maupun dengan cara *Tussenkomst* (tidak memihak kepada salah satu pihak tetapi demi membela kepentingannya sendiri) atau dengan cara *Vrijwaring* (Penggugat Rekonvensi menarik pihak ketiga yaitu Nazir) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Rekonvensi angka 5 juga memerintahkan penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat wakaf dalam hal ini Tergugat Rekonvensi I dan Pengurus Musholla Xxxxxxxx maka petitum ini menunjukkan masih ada pihak yang belum dimasukkan dalam gugatan Rekonvensi yaitu Pengurus Musholla Xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa dengan tidak masuknya atau ditariknya Nazhir sebagai pihak dalam perkara *a quo* menjadikan gugatan Rekonvensi menjadi cacat formil *error in persona* dengan kategori kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena seharusnya ada orang yang lebih tepat untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita nomor 6 disebutkan jika Penggugat Rekonvensi mengkategorikan wakaf dari wakif (H.Pemberi wakaf)

Halaman 43 dari 46 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Wakaf dengan wasiat dan pada posita nomor 7 Penggugat Rekonvensi sebagai ahli wxxxxxxx telah memenuhi amanat dari Pemberi waqaf untuk tetap melaksanakan wakaf tersebut. Bahwa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan:

- (1) Wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewasiat yang bersangkutan meninggal dunia.
- (2) Penerima wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai kuasa wakif.

Bahwa berdasarkan peraturan tersebut maka Wakaf dengan wasiat dilaksanakan setelah pewasiat meninggal dunia dan yang berikrar wakaf adalah penerima wasiat sebagai kuasa wakif namun dalam posita gugatan Penggugat nomor 4 menjelaskan jika Pemberi waqaf (alm) semasa hidupnya telah melakukan ikrar secara lisan di Musholla Xxxx sehingga kategori wakaf dalam posita gugatan Penggugat menjadi saling bertentangan apakah ikrar wakaf secara langsung atau wakaf dengan wasiat terlebih lagi dalam petitum gugatan Rekonvensi nomor 5 memerintahkan penerima wasiat dalam hal ini Tergugat Rekonvensi I dan Pengurus Musholla Xxxxxxxx untuk melaksanakan proses administrasi dan legalitas dalam pengurusan wakaf menjadikan antara posita dan petitum saling kontradiksi antara wakaf secara langsung oleh wakif dan wakaf secara wasiat dan hal ini membuat gugatan menjadi kabur (*obsuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat jika gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengandung cacat formil dan gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, oleh karena para Penggugat Konvensi adalah pihak yang kalah dalam perkara ini maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR. Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 44 dari 46 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi

Menolak gugatan para Penggugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijik verklaard*)

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Siti Alosch Farchaty, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sahril, S.H.I., M.H. dan Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Hj. Fathiyah sebagai Panitera Pengganti serta disampaikan kepada para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi melalui Sistem Informasi Pengadilan secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Sahril, S.H.I., M.H.

Siti Alosch Farchaty, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Halaman 45 dari 46 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

Dra.Hj. Fathiyah

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	90.000,00
4. PNBP Panggilan:		Rp.	20.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 46 dari 46 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds